



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat kediaman di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, Tempat kediaman di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 13 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Krw. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2000, Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama bapak **Imar**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapa Abdurrohman 2. Bapak Obang Sobari , dan mas kawinnya berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan

Halaman 1 dari 5 Pntp.No.477/Pdt.P/2024/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ijab Kabul antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Cimahi, RT. 001 RW. 003, Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Romlah, Perempuan, karawang 11 Agustus 2008, Umur 16 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II nikah oleh pihak KUA, namun tidak tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;

8. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Nomor: 445.1/42/Ds/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Karawang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Karawang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Pntp.No.477/Pdt.P/2024/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 13 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 13 September 2024 dengan Register perkara Nomor: 477/Pdt.P/2024/PA.Krw. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan kekurangan persyaratan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, dan memperhatikan Pasal 237 sampai dengan pasal 241 HIR, serta penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor.

Halaman 3 dari 5 Pntp.No.477/Pdt.P/2024/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
477/Pdt.P/2024/PA.Krw. tanggal 13 September 2024, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2024;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Krw dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Nomor SP DIPA-005.04.2.400849 TA 2024 Tanggal 14 Nopember 2023 .

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah, oleh kami Mukhlisin Noor, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim dan Dra. Nurhayati, H. Asis, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Misbah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Mukhlisin Noor, S.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurhayati**

**H. Asis, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Pntp.No.477/Pdt.P/2024/PA.Krw.



**Misbah, S. Ag.,**

Perincian Biaya Perkara:

- |                   |       |     |
|-------------------|-------|-----|
| 1. Biaya Proses   | : Rp. | 0,- |
| 2. Panggilan      | : Rp. | 0,- |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. | 0,- |
| Jumlah            | : Rp. | 0,- |

Halaman 5 dari 5 Pntp.No.477/Pdt.P/2024/PA.Krw.